

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 700/22/262.

TENTANG

HONORARIUM KEGIATAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN BAGI PENANGUNGJAWAB TIM PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat luas, termasuk efektivitas Pengawasan di Daerah yang dilaksanakan secara struktural dan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pemantauan Bagi Pejabat Dan Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Pinrang, maka perlu ditetapkan Honoraium Kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan bagi Penangungjawab Tim pada Inspektorat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7 Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Honorarium kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan bagi penangungjawab tim untuk setiap Pengawasan, Reviu, Pemantauan, obyek Pemeriksaan Pengawasan Lainnya, Khusus Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Pinrang adalah Inspektur Kabupaten Pinrang;

KEDUA

: Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam rangka kegiatan pengawasan untuk setiap obyek Pengawasan, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan Lainnya, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pinrang;

KETIGA

 Penanggungjawab Tim diberikan Honorarium kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dalam wilayah Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT

 Besaran honorarium Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Rp.1.700.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per Tim Pengawasan dan Audit;

KELIMA

: Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Inspektorat Kabupaten Pinrang;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal Ou Januari zone.

BUPATI PINRANG,

WAN HAMID